



*Ringkasa kasus  
Pengadilan Distrik Baucau  
September 2014*

**Ringkasan persidangan kasus di Pengadilan Distrik Baucau-  
Periode September 2014**

***Pendahuluan***

Pada bulan September 2014, JSMP terus melakukan kegiatan pemantauan terhadap proses persidangan di Pengadilan Distrik Baucau. Selama periode ini, JSMP berhasil mencatat 31 kasus dari 37 kasus yang disidangkan oleh pengadilan tersebut.

Kasus-kasus tersebut melibatkan 3 kasus melawan flora dan fauna, 1 kasus penyalahgunaan kewenangan, 1 kasus pemaksaan seksual, 6 kasus penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga, 4 kasus penganiayaan biasa terhadap integritas fisik, 1 kasus pelecehan seksual terhadap orang yang tidak mampu melawan, 2 kasus penganiayaan terhadap pasangan, 1 kasus pengrusakan berat, 1 kasus kekerasan seksual, 1 kasus pencurian berat, 1 kasus percobaan pembunuhan, 1 kasus pelecehan seksual, 1 kasus pembunuhan karena kelalaian, 3 kasus pengrusakan biasa, 1 pembunuhan karena kelalaian dan penganiayaan karena kelalaian terhadap integritas fisik, 1 kasus menghalangi otoritas publik, 1 kasus ancaman dan 1 kasus pengrusakan dan ancaman.

Dari 31 kasus tersebut, 10 kasus telah diputuskan prosesnya dan 21 kasus lainnya masih dalam proses.

Berikut deskripsi lengkap ringkasan persidangan kasus-kasus tersebut:

**1. Tindak pidana melawan flora dan fauna - No. Perkara. 0001/14.PDBAU**

Komposisi pengadilan : Tunggal  
Hakim : Antonio Fonseca  
Jaksa Penuntut Umum : Luis Hernani Rangel da Costa  
Pembela : Juvinal Yanes  
Kesimpulan : Ditunda

Pada tanggal 3 September 2014, Pengadilan Distrik Baucau menunda persidangan terhadap sebuah kejahatan terhadap flora dan fauna yang melibatkan terdakwa HdCX melawan Kementerian Pertanian dan Kehutanan Distrik Baucau. Kasus ini terjadi pada tanggal 19 Juni 2011 di Kecamatan Venilale, Distrik Baucau.

Proses persidangan tersebut ditunda karena hakim yang menangani kasus tersebut sedang sakit dan pengadilan belum menentukan tanggal persidangan selanjutnya terhadap kasus tersebut.

**2. Tindak pidana penyalahgunaan kewenangan - No. Perkara. 0002/12.PDBAU**

Komposisi pengadilan : Tunggal  
Hakim : Antonio Fonseca  
Jaksa Penuntut Umum : Luis Hernanio Rangel da Costa  
Pembela : Juvinal Yanes  
Kesimpulan : Ditunda

Pada tanggal 3 September 2014, Pengadilan Distrik Baucau juga menunda proses persidangan terhadap kasus penyalahgunaan kewenangan yang diduga melibatkan terdakwa AS melawan Negara RDTL. Kasus ini terjadi di Distrik Manatuto.

Pengadilan menunda proses persidangan karena hakim yang menangani kasus ini sedang sakit. Pengadilan juga belum menentukan tanggal persidangan untuk kasus tersebut.

**3. Tindak pidana pemaksaan seksual - No. Perkara.0214/13.PDBAU**

Komposisi pengadilan : Kolektif  
Hakim : Hugo da Cruz Pui  
Jaksa Penuntut Umum : Alfonso Lopez  
Pembela : Juvinal Yanes  
Kesimpulan : Ditunda

Pada tanggal 3 September 2014, Pengadilan Distrik Baucau sekali lagi menunda persidangan terhadap kasus pemaksaan seksual yang diduga melibatkan terdakwa JM melawan korban CF. Kasus ini terjadi pada tanggal 7 Mei 2013, di Distrik Baucau.

Proses persidangan tersebut ditunda karena pengadilan tidak memenuhi komposisi hakim kolektif/panel karena salah satu dari hakim panel sedang sakit dan satu orang hakim lainnya sudah kembali ke Portugal. Kasus ini juga belum diagendakan persidangannya oleh pengadilan.

**4. Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga No. Perkara : 345/Crm.S/13.TDB**

Komposisi Pengadilan : Tunggal  
Hakim : Jose Goncalves  
Jaksa Penuntut Umum : Alfonso Lopez  
Pembela : Juvinal Yanes  
Kesimpulan : Ditunda

Pada tanggal 09 September 2014, Pengadilan Distrik Baucau juga menunda proses persidangan terhadap sebuah tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik yang melibatkan terdakwa JdCX melawan istrinya (RGC). Kasus ini terjadi pada tanggal 23 September 2013 di Distrik Baucau.

Proses persidangan tersebut ditunda karena hakim yang menangani kasus ini telah kembali ke Portugal. Seperti kasus sebelumnya, pengadilan juga belum mengagendakan tanggal persidangan.

**5. Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik-No. Perkara. 0357/13.PDBAU**

Komposisi Pengadilan : Tunggal  
Hakim : Jose Goncalves  
Jaksa Penuntut Umum : Alfonso Lopez  
Pembela : Juvinal Yanes  
Kesimpulan : Ditunda

Pada tanggal 9 September 2014, Pengadilan Distrik Baucau juga menunda persidangan terhadap kasus penganiayaan biasa terhadap integritas fisik yang melibatkan terdakwa AP melawan istrinya (AF). Kasus ini terjadi pada tanggal 20 Oktober 2013, di Desa Bahu, Distrik Baucau.

Persidangan tersebut ditunda karena hakim yang menangani kasus tersebut telah kembali ke Portugal dan pengadilan belum mengagendakan jadwal persidangan baru.

**6. Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga- No. Perkara. 0194/13.PDBAU**

Komposisi Pengadilan : Tunggal  
Hakim : Hugo da Cruz Pui  
Jaksa Penuntut Umum : Alfonso Lopez  
Pembela : Juvinal Yanes  
Kesimpulan : Ditunda

Pada tanggal 9 September 2014, Pengadilan Distrik Baucau menunda persidangan terhadap kasus penganiayaan biasa terhadap integritas fisik yang melibatkan terdakwa MdS melawan istrinya (MTF). Kasus ini terjadi pada tanggal 19 April 2013, di Distrik Baucau.

Proses persidangan ditunda karena korban dan saksi tidak mendapatkan surat panggilan dari pengadilan karena mereka telah pindah alamat. Oleh karena itu pengadilan menetapkan persidangan berikutnya pada tanggal 23 September 2014, pada pukul 14:00 sore.

**7. Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik –No. Perkara. 0492/13.PDBAU**

Komposisi pengadilan : Tunggal  
Hakim : Afonso Carmona  
Jaksa Penuntut Umum : Domingos Bareto  
Pembela : Americo Luis Freitas Belo  
Kesimpulan : Dihukum denda US\$ 45,00

Pada tanggal 19 September 2014, Pengadilan Distrik Baucau menggelar sidang pembacaan putusan atas sebuah kasus penganiayaan biasa terhadap integritas fisik yang melibatkan terdakwa Esmeralda Ximenes melawan Antonia Elvira Hornai. Kasus ini terjadi pada tanggal 21 Oktober 2013 di Desa Buibau, Kecamatan Baucau, Distrik Baucau.

Jaksa Penuntut Umum mendakwa bahwa pada tanggal 21 Oktober 2013, terdakwa memukul kepala korban dengan sebuah kayu balok, kemudian memukul satu kali di punggung, satu kali di betis dan mengigit tangan kanan korban. Kasus ini terjadi karena korban menuduh terdakwa mengambil sayurnya.

Jaksa Penuntut Umum mendakwa terdakwa melanggar pasal 145 KUHP mengenai tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik.

Setelah menilai semua proses tersebut, pengadilan menemukan bahwa terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana diuraikan dalam dakwaan jaksa penuntut umum. Sebagai seorang pedagang terdakwa memperoleh pendapatan/income perbulan sebesar US\$45,00.

Berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan dalam proses persidangan, pengadilan menyimpulkan dan menghukum terdakwa dengan hukuman denda sebesar US\$45,00 yang dicicil US\$0,50 per hari selama 90 hari. Pengadilan juga menerapkan hukuman alternative selama 60 hari penjara jika terdakwa tidak mematuhi hukuman denda tersebut.

#### **8. Tindak pidana pelecehan terhadap orang yang tidak mampu melawan - No. Perkara. 0503/13. PDBAU**

Komposisi Pengadilan : Tunggal

Hakim : Afonso Carmona, Antonio F. dan Hug da Cruz Pui

Jaksa Penuntut Umum : Domingos Barreto

Pembela : Jonas Henrique da Costa

Kesimpulan : Masih dalam proses

Pada tanggal 19 September 2014, Pengadilan Distrik Baucau mengadili sebuah tindak pidana pelecehan seksual terhadap orang tidak mampu melawan. Kejahatan ini melibatkan terdakwa CMN melawan ENC (yang tangan kanannya mengalami cacat). Kasus ini terjadi pada bulan April 2012, di Distrik Baucau.

Jaksa Penuntut Umum mendakwa bahwa pada sekitar bulan April 2012, setelah kembali dari pemilihan umum mengenai Presiden Republik Timor-Leste, pada pukul 17.00 sore, terdakwa meminta korban untuk pergi ke dalam hutan. Di dalam hutan tersebut, terdakwa melakukan hubungan seksual dengan korban. Setelah tiga hari kemudian, pada pukul 07.00 malam, terdakwa kembali melakukan hubungan seksual dengan korban.

Jaksa Penuntut Umum mendakwa terdakwa melanggar pasal 179 KUHP mengenai tindak pidana pelecehan seksual terhadap orang yang tidak mampu melawan.

Dalam persidangan, terdakwa menerangkan bahwa semua fakta yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum adalah benar. Terdakwa membenarkan bahwa mereka melakukan hubungan seksual karena mereka berdua pacaran atau atas dasar mau sama mau. Mereka melakukan hubungan seksual sebanyak empat kali. Perbuatan ini mengakibatkan korban melahirkan seorang anak perempuan.

Pada waktu korban mengandung, keluarga korban tidak memberitahu kepada terdakwa karena terdakwa saat itu bekerja di Oe-cusse. Terdakwa baru mengetahui

ketika menerima surat panggilan dari jaksa penuntut umum mengenai kasus ini.

Selama persidangan, terdakwa mengakui anak tersebut adalah anaknya dan menerangkan bahwa ia menyesali perbuatan yang telah dilakukan terhadap korban.

Korban menerangkan bahwa ia dan terdakwa pada saat mereka melakukan hubungan seksual, mereka memiliki hubungan sebagai pasangan kekasih/berpacaran. Oleh karena itu, hubungan tersebut dilakukan atas suka sama suka. Korban menambahkan bahwa anak mereka telah dibaptis dan diberikan nama keluarga terdakwa.

Dalam tuntutan akhir, jaksa penuntut umum meminta pengadilan untuk menghukum berdasarkan pasal 179 KUHP. Pembela meminta pengadilan untuk menerapkan hukuman yang pantas bagi terdakwa karena hubungan seksual yang terjadi berdasarkan suka sama suka dan terdakwa bertanggungjawab terhadap anaknya. Selain itu, korban juga menerangkan bahwa mereka berdua berhubungan seksual karena pacaran dan hubungan seksual tersebut terjadi atas dasar kemauan bersama dan terdakwa tidak memaksa korban.

Setelah mendengarkan tuntutan dan pembelaan dari para pihak, pengadilan mengagendakan kembali sidang pembacaan putusan yang digelar pada tanggal 7 Oktober 2014 jam 14.00.

**9. Tindak pidana penganiayaan terhadap pasangan-No. Perkara: 155/Crm.C/13.TDB.**

Komposisi Pengadilan : Kolektif  
Hakim : Antonio Fonseca  
Jaksa Penuntut Umum : Domingos Bareto  
Pembela : Juvinal Yanes  
Kesimpulan : Ditunda

Pada tanggal 10 September 2014, Pengadilan Distrik Baucau menunda persidangan terhadap sebuah kasus penganiayaan terhadap pasangan yang melibatkan terdakwa PdA melawan suaminya. Kasus ini terjadi pada tanggal 26 Februari 2013, di Distrik Baucau.

Proses persidangan tersebut ditunda karena saksi yang dipanggil pengadilan tidak hadir dalam persidangan tersebut. Oleh karena itu, pengadilan menunda persidangan yang akan digelar pada tanggal 18 Februari 2015 jam 14.00 sore.

**10. Tindak pidana pengrusakan berat -No. Perkara. 0493/11.PDBAU**

Komposisi Pengadilan : Kolektif  
Hakim : Antonio Fonseca, Afonso C. no Dr. Hugo da C. Pui  
Jaksa Penuntut Umum : Domingos Bareto  
Pembela : Grigorio de Lima  
Kesimpulan : Disahkan

Pada tanggal 10 September 2014, Pengadilan Distrik Baucau menggelar persidangan terhadap sebuah kasus pengrusakan berat yang melibatkan terdakwa CdS dan JBS melawan ABC. Kasus ini terjadi pada tanggal 10 Oktober 2011, di Kecamatan

Venilale, Distrik Baucau.

Jaksa Penuntut Umum mendakwa bahwa pada tanggal 10 Oktober 2011, pada pukul 09.00, para terdakwa menggunakan kayu menghancurkan bangunan rumah korban. Kasus ini terjadi karena rumah yang didirikan di atas tersebut, menurut terdakwa bahwa tanah tersebut bukan milik korban melainkan milik para terdakwa. Perbuatan para terdakwa menimbulkan kerugian terhadap korban kira-kira sebesar US\$1,400.00.

Jaksa Penuntut Umum mendakwa terdakwa melanggar pasal 259 KUHP mengenai pengrusakan berat yang dapat dihukum antara 2 tahun sampai 8 tahun penjara.

Dalam proses persidangan, terdakwa CdS dan JBS menerangkan bahwa fakta-fakta yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum semuanya benar. Para terdakwa juga menerangkan bahwa mereka telah memperbaiki dan menyerahkan kembali barang-barang tersebut kepada korban dan mereka telah berdamai.

Terdakwa CdS dan JBS menerangkan bahwa mereka telah mengembalikan sound system yang dirusaki oleh mereka dan semen 10 sak, 2 trek pasir, uang US\$100, 1 ekor kambing dan 8 batang bamboo. Selain itu, terdakwa para terdakwa membuat batu batako hingga selesai dan ditempati oleh korban dan sekarang korban telah menempati rumah tersebut.

Korban menerangkan bahwa pada pagi hari, para terdakwa pergi ke rumah korban dan menghancurkan dua belas tiang rumah. Tiang tersebut dibangun dengan 10 sak semen seharga US\$80, 2 trek pasir seharga US\$200, besi seharga US\$100, biaya untuk orang memotong kayu sebesar US\$200,00, membayar tukang US\$ 400,00. Biaya keseluruhan yang dikeluarkan korban untuk mendirikan tiang rumah tersebut sebesar US\$980,00.

Dalam tuntutan akhir, jaksa penuntut umum meminta kepada pengadilan untuk melakukan perubahan dari pasal 259 mengenai pengrusakan berat ke pasal 285 KUHP mengenai pengrusakan ringan karena dalam proses pembuktian, harga barang tersebut tidak mencapai US\$ 1000. Oleh karena itu, meminta kepada pengadilan untuk membebaskan para terdakwa. Selain itu, sebelumnya terdakwa dan korban telah berdamai.

Pada pihak lain, pembela juga setuju dengan tuntutan dari jaksa penuntut umum dan meminta kepada pengadilan untuk mengesahkan kasus tersebut dan membebaskan para terdakwa karena mereka telah berdamai.

Berdasarkan proses pembuktian yang dilakukan, sebelum menyimpulkan proses tersebut, pengadilan merubah tindak pidana pengrusakan berat sebagaimana tertera dalam pasal 259 KUHP ke pasal 285 KUHP mengenai pengrusakan ringan. Setelah merubah pasal tersebut, pengadilan mengesahkan proses dan membebaskan para terdakwa dari segala tuntutan.

**11. Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga – No. Perkara. 0092/13.PDBAU**

Komposisi Pengadilan : Tunggal  
Hakim : Antonio Fonseca  
Jaksa Penuntut Umum : Luis Hernani Rangel da Cruz  
Pembela : Grigório de Lima  
Kesimpulan : Dihukum 6 bulan 15 hari penjara dan ditangguhkan menjadi 1 tahun.

Pada tanggal 10 September 2014, Pengadilan Distrik Baucau menghukum terdakwa MAS dengan hukuman denda sebesar US\$45,00. Pengadilan menemukan bahwa terdakwa terbukti melakukan tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik melawan istrinya (LS). Kasus ini terjadi pada tanggal 7 Januari 2013, Kecamatan Laklubar, Distrik Manatuto.

Jaksa Penuntut Umum mendakwa terdakwa melanggar pasal 145 KUHP mengenai tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik juncto pasal 35 Undang-Undang Anti Kekerasan dalam Rumah Tangga.

Pengadilan membuktikan bahwa terdakwa memukul sekali di alis mata dan memukul sekali di punggung korban. Terdakwa menarik korban dan menampar sekali lagi di pipinya. Meskipun demikian, pengadilan juga mempertimbangkan bahwa terdakwa dan korban telah berdamai dan tinggal bersama seperti lazimnya suami-sitri.

Berdasarkan bukti-bukti tersebut, pengadilan menyimpulkan proses tersebut dan menghukum terdakwa 6 bulan 15 hari penjara ditangguhkan menjadi 1 tahun.

## **12. Tindak pidana kekerasan seksual - No. Perkara. 0136/13.PDBAU**

Komposisi Pengadilan : Kolektif  
Hakim : Antonio Fonseca  
Jaksa Penuntut Umum : Luis Hernani Rangel da Cruz  
Pembela : Grigório de Lima  
Kesimpulan : Ditunda

Pada tanggal 10 September 2014, Pengadilan Distrik Baucau menunda proses persidangan terhadap kasus kekerasan seksual yang diduga melibatkan terdakwa FdS melawan MXdS. Kasus ini terjadi pada tanggal 2 Februari 2011 di Distrik Lautem.

Proses persidangan tersebut ditunda karena terdakwa dan saksi tidak hadir meskipun telah dipanggil oleh pengadilan. Selain itu, pengadilan juga tidak dapat memanggil korban karena telah pindah alamat.

Berdasarkan pada alasan-alasan tersebut, pengadilan menunda persidangan tersebut hingga tanggal 22 April 2015, pada pukul 10.00. Pengadilan memerintahkan untuk mengeluarkan surat penangkapan bagi terdakwa dan para saksi.

## **13. Tindak pidana pencurian berat - No. Perkara.1430/10.PDBAU**

Komposisi Pengadilan : Kolektif  
Hakim : Antonio Fonseca, Afonso Carmona no Hugo da C. Pui  
Jaksa Penuntut Umum : Pascasio de Rosa alves  
Pembela : Mujariah Amaral, Alexandrina de Sousa dan

Casilda X. Sebastiana (pengacara pribadi)

Kesimpulan : Masih dalam proses

Pada tanggal 10 September 2014, Pengadilan Distrik Baucau menggelar persidangan terhadap kasus pencurian berat yang diduga melibatkan terdakwa LF, CdS, AF, SdS dan MS melawan ZSA, CL, FS dan JS. Kasus ini terjadi pada tanggal 24 September 2002, di Kecamatan Uatulari, Distrik Viqueque.

Jaksa Penuntut Umum mendakwa bahwa pada tanggal 24 September 2002, pada pukul 08.00 pagi, para terdakwa memegang berbagai potongan kayu, parang, tombak, rakitan menuju ke Kampung Liasidi, Desa Babulu. Di tempat tersebut, terdakwa mengancam korban dengan membawa 40 ekor kerbau ke kampung Iralere, Desa Matahoi. Pada tahun 2002, diperkirakan satu ekor kerbau seharga US\$100,00. Tindakan ini dipimpin oleh terdakwa LF.

Jaksa Penuntut Umum mendakwa terdakwa melanggar pasal 252 KUHP mengenai pencurian berat yang dapat dihukum 2 tahun sampai 8 tahun penjara.

Dalam proses persidangan, terdakwa CdS menerangkan kepada pengadilan bahwa fakta-fakta yang didakwakan semuanya benar. Para terdakwa menerangkan pergi ke tempat korban dan membawa kerbaunya dengan paksa. Namun CdS menambahkan bahwa pada waktu itu terdakwa LF pergi ke rumahnya dan meminta untuk pergi bersama dengan terdakwa LF untuk mengambil kerbau di tempat korban. Terdakwa LF mengancam untuk membunuh CdS dan bapaknya kalau tidak memenuhi permintaan terdakwa. Pada waktu itu, terdakwa CdS yang pergi namun bapaknya tinggal. Terdakwa CdS juga menerangkan bahwa pada waktu ia tidak membawa alat tajam.

Sementara terdakwa LF mengaku bahwa dia-lah yang memanggil empat orang terdakwa lain untuk membantu mengambil kembali kerbau dari tempat korban. Namun LF membantah sebagian fakta terkait penggunaan senjata/alat tajam. Terdakwa menerangkan bahwa pada waktu itu mereka tidak membawa satu alat tajam apapun. Ketika sampai di kandang kerbau, terdakwa mengatakan kepada korban bahwa *“kami datang mengambil kembali kerbau kami yang sebelumnya anda janjikan sebagaimana kita sepakati berdua pada waktu itu.”*

Terdakwa LF menerangkan bahwa pada tahun 1979, korban dan adik-adiknya pergi mengambil kerbau milik terdakwa LF berjumlah 74 ekor. Pada waktu itu, korban dan adik-adiknya mengatakan kepada terdakwa LF bahwa *“sekarang kami yang memerintah/menguasai, oleh karena itu kami mengambil kerbau kamu, suatu waktu Xanana memerintah baru kamu dapat mengambil kembali kerbau kamu”*.

Berdasarkan perjanjian tersebut maka terdakwa LF mengundang terdakwa lain untuk membantunya mengambil kembali kerbau yang dulu diambil oleh korban dan adik-adiknya. Kerbau yang diambil oleh para terdakwa berjumlah 42 ekor dan telah mengembalikan 26 ekor dan 16 ekor yang sudah mati karena pada waktu itu para terdakwa sedang dalam tahanan sementara.

Selain itu, terdakwa AF juga menerangkan bahwa pada waktu itu terdakwa LF yang meminta bantuannya untuk mengambil kerbau di tempat korban. Terdakwa AF



menambahkan bahwa ia tidak membawa alat tajam. Menurut AF, ketika tiba di kandang kerbau, terdakwa LF dan korban saling bertengkar namun pada akhirnya para korban mengatakan bahwa *“ya sudahlah, sekarang waktunya anda, jadi ambillah kembali kerbau-kerbau tersebut dan kami hanya berdiri dan melihat”*.

Sama seperti kedua orang terdakwa lainnya, terdakwa SdC dan terdakwa MS menerangkan bahwa terdakwa LF yang memanggil mereka untuk pergi mengambil kembali kerbaunya di tempat korban.

Korban ZSA menerangkan di pengadilan bahwa pada saat itu para terdakwa pergi dengan membawa parang. Terdakwa LF berteriak dan memaksa korban untuk menyerahkan kerbau kepada mereka, jika tidak terdakwa akan mengakhiri nyawa korban. Pada waktu itu melalui otoritas lokal, korban menyerahkan 12 dari 28 ekor kerbau kepada terdakwa.

Korban JS menerangkan bahwa terdakwa LF berteriak dan mengancam untuk membunuh mereka jika tidak mengembalikan kerbau tersebut kepada para terdakwa. Karena para korban merasa takut maka hanya membiarkan ketika para terdakwa mengambil kerbau mereka. Pada waktu itu, para terdakwa berhasil mengambil 42 ekor kerbau. Dari 42 kerbau tersebut, 26 milik korban ZSA telah dikembalikan 12 ekor, korban CL memiliki 2 ekor, 1 ekor telah dikembalikan, FS memiliki 10 ekor dan 9 ekor telah dikembalikan dan JS memiliki 4 ekor dan 3 ekor telah dikembalikan.

Saksi LdJ merupakan mantan kepala desa Matahoi dan ZdRS sebagai Kepala Kampung Iralere menerangkan bahwa pada waktu itu para terdakwa mengambil kerbau berjumlah 42 ekor dan 16 ekor yang sudah mati.

Dalam tuntutan akhir, jaksa penuntut umum meminta kepada pengadilan untuk merubah pasal 252 KUHP mengenai pencurian berat ke pasal 253 KUHP mengenai tindak pidana perampokan, karena jaksa penuntut umum melihat bahwa meskipun ketiga orang terdakwa lainnya juga pergi mengambil kerbau tersebut namun kerbau tersebut hanya untuk terdakwa LF.

Sementara pengacara dari terdakwa CdS meminta kepada pengadilan untuk membebaskan terdakwa dari proses ini karena ia bersedia untuk membantu terdakwa LF karena mendapatkan ancaman dari terdakwa LF.

Bagi terdakwa LF, AF, SdS dan MS, pengacara juga meminta untuk membebaskan mereka karena terdakwa LF pergi mengambil kerbau tersebut berdasarkan perjanjian atau kesepakatan yang dilakukan oleh korban pada tahun 1979.

Setelah mendengarkan keterangan dari para terdakwa, korban dan saksi dan tuntutan akhir, pengadilan mengagendakan kembali proses persidangan lanjutan yang digelar pada tanggal 24 September 2014, pada pukul 15.30 sore untuk mendengarkan putusan.

#### **14. Tindak pidana pembunuhan biasa berkarakter percobaan pembunuhan - No. Perkara.0010/14.VIQQS**

Komposisi Pengadilan : Tunggal

Hakim : Hugo da Cruz Pui  
Jaksa Penuntut Umum : Pascasio de Rosa alves  
Pembela : Juvinal Yanes  
Kesimpulan : Masih dalam proses

Pada tanggal 10 September 2014, Pengadilan Distrik Baucau menggelar sidang pemeriksaan/pra-peradilan terhadap kasus percobaan pembunuhan yang melibatkan terdakwa PBdS melawan PP. Kasus ini terjadi pada tanggal 7 September 2012 di Kecamatan Ossu, Distrik Viqueque.

Dalam proses sidang pemeriksaan, jaksa penuntut umum menghadirkan fakta-fakta bahwa pada tanggal 7 September 2014, sekitar pukul 10.00, di pasar Ossu, terdakwa menusuk ketiak kiri korban dengan pisau dan tembus sampai ke jantung. Perbuatan ini mengakibatkan korban menderita pendarahan yang hebat dan pingsan. Korban sempat dirawat di Rumah Sakit Guido Valadares Dili. Setelah melakukan tindak pidana tersebut, terdakwa mencoba untuk melarikan diri, namun polisi menangkanya. Kasus ini terjadi tanpa motif yang jelas.

Jaksa Penuntut Umum mendakwa terdakwa melanggar pasal 138 KUHP mengenai pembunuhan biasa.

Dalam proses ini terdakwa menerangkan bahwa fakta-fakta didakwakan oleh jaksa penuntut umum semuanya benar. Terdakwa menerangkan bahwa pada waktu itu ia sedang mabuk karena meminum arak dan sebuah pil. Terdakwa menerangkan bahwa ia mengenal pil tersebut sejak masih sekolah dasar.

Berdasarkan keterangan terdakwa mengenai fakta-fakta tersebut, dan perilaku terdakwa yang tidak mau bekerja sama dan mencoba untuk melarikan diri ketika polisi pergi ke tempat kejadian, maka jaksa penuntut umum meminta pengadilan untuk menerapkan penahanan sementara agar dapat mempercepat proses investigasi.

Sementara, pembela meminta untuk menerapkan bukti tentang identitas dan tempat tinggal (TIR) dengan syarat untuk melaporkan diri secara reguler sambil menunggu proses investigasi. Pembela meminta menerapkan TIR karena pada waktu kejadian, terdakwa dalam keadaan mabuk.

Setelah mendengarkan tuntutan dan permohonan dari para pihak, pengadilan mengagendakan sidang pembacaan putusan yang digelar pada tanggal 11 September 2014, jam 09.00.

#### **15. Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga - No. Perkara.0105/14.PDBAU**

Komposisi Pengadilan : Tunggal  
Hakim : Hugo da Cruz Pui  
Jaksa Penuntut Umum : Alfonso Lopez  
Pembela : Jonas Henrique da Costa  
Kesimpulan : Masih dalam proses

Pada tanggal 16 September 2014, Pengadilan Distrik Baucau menggelar sidang

terhadap sebuah tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik yang melibatkan terdakwa JdS yang merupakan anggota PNTL melawan istrinya (AIdS). Kasus ini terjadi pada tanggal 20 Januari 2014, di Baucau Kota, Distrik Baucau.

Jaksa Penuntut Umum mendakwa bahwa pada tanggal 20 Januari 2014, pada pukul 08.00 malam, terdakwa memukul sekali di alis mata, sekali di kepala dan sekali di mulut korban, sekali di punggung dan mencekik leher korban kemudian membanting ke tanah. Kasus ini terjadi karena terdakwa bertanya tentang mendaftarkan listrik mereka di kantor pelistrikan (EDTL). Pada waktu itu korban menjawabnya bahwa akan mendaftarkan pada keesokan harinya, sehingga terdakwa emosi dan memukul korban.

Jaksa Penuntut Umum mendakwa terdakwa melanggar pasal 145 KUHP mengenai tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik juncto pasal 35 Undang-Undang Anti Kekerasan dalam Rumah Tangga.

Dalam proses persidangan, terdakwa mengakui perbuatannya. Terdakwa mengaku bahwa pada waktu itu ia sedang mabuk berat dan setelah kejadian, korban tinggal di Uma Paz selama 3 hari. Setelah tiga hari, terdakwa bersama dengan polisi mengambil kembali korban di Uma Paz. Terdakwa menerangkan bahwa ia menyesali perbuatannya dan sampai sekarang sudah tidak pernah bermasalah lagi.

Dalam tuntutan akhir, jaksa penuntut umum meminta kepada pengadilan untuk menerapkan hukuman denda bagi terdakwa. Sementara itu, pembela berpendapat bahwa karena terdakwa mengakui fakta-fakta yang didakwakan terhadapnya, pada waktu itu terdakwa mabuk dan hilang kesadaran, terdakwa baru pertama kali memukul korban, menyesali perbuatannya dan sampai saat ini mereka hidup berdampingan dengan damai dan tidak memiliki catatan kriminal sebelumnya. Oleh karena itu, meminta kepada pengadilan untuk menerapkan hukuman yang tidak membatasi kebebasan terdakwa.

Setelah mendengarkan tuntutan dan pembelaan dari para pihak, pengadilan mengagendakan sidang selanjutnya pada tanggal 25 September 2014, pukul 14.00 untuk membacakan putusan akhir.

**16. Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga - No. Perkara : 206/Crm.S/13.TDB**

Komposisi Pengadilan	: Tunggal
Hakim	: Jose Goncalves
Jaksa Penuntut Umum	: Alfonso Lopez
Pembela	: Juvinal Yanes
Kesimpulan	: Ditunda

Pada tanggal 16 September 2014, Pengadilan Distrik Baucau menunda persidangan terhadap sebuah kasus penganiayaan biasa terhadap integritas fisik yang diduga melibatkan terdakwa SdS melawan istrinya (AG). Kasus ini terjadi pada tanggal 17 September 2012 di Laga, Distrik Baucau.

Proses persidangan tersebut ditunda karena hakim yang menangani kasus tersebut

sedang mengikuti pelatihan di Portugal. Oleh karena itu, pengadilan belum menentukan tanggal pasti untuk dilakukan persidangan baru.

#### **17. Tindak pidana pelecehan seksual - No. Perkara : 301/Crm.C/13.TDB**

Komposisi pengadilan : Kolektif  
Hakim : Jose Goncalves, Antonio F. dan Hugo da C. Pui  
Jaksa Penuntut Umum : Alfonso Lopez  
Pembela : Lino Lopes  
Kesimpulan : Ditunda

Pada tanggal 16 September 2014, Pengadilan Distrik Baucau menunda persidangan terhadap sebuah kasus pelecehan seksual yang diduga melibatkan terdakwa OB melawan CdJ. Kasus ini terjadi pada tanggal 17 Maret 2013 di Distrik Baucau.

Proses persidangan tersebut ditunda karena korban tidak hadir di pengadilan. Pengadilan akhirnya menunda persidangan yang dijadwalkan kembali pada tanggal 7 Oktober 2014, pada pukul 10.00 pagi.

#### **18. Tindak pidana penganiayaan terhadap pasangan dan pengrusakan biasa No. Perkara: 214/Crm.C/13.TDB**

Komposisi Pengadilan : Kolektif  
Hakim : Antonio Fonseca, Afonso Carmona dan Hugo da C. Pui  
Jaksa Penuntut Umum : Luis Hernani Rangel da Cruz  
Pembela : Juvinal Yanes  
Kesimpulan : Masih dalam proses

Pada tanggal 17 September 2014, Pengadilan Distrik Baucau menggelar proses persidangan atas sebuah kasus penganiayaan terhadap pasangan dan pengrusakan biasa yang melibatkan terdakwa JdS melawan istrinya (AdS) dan mertua perempuan (MdS). Kasus ini terjadi pada tanggal 29 Januari 2013, di Kecamatan Baguia, Distrik Baucau.

Sebelum melakukan persidangan terhadap kasus penganiayaan terhadap pasangan, pengadilan melakukan percobaan konsiliasi terhadap kasus pengrusakan biasa yang dilakukan oleh terdakwa terhadap mertua perempuannya.

Pada waktu itu, terdakwa membacok pintu mertuanya karena emosi dengan tindakan iparnya yang telah merusak dinding kios terdakwa.

Di pengadilan, MdS menerangkan bahwa ia telah memaafkan terdakwa dan ingin menarik kasus tersebut. Terdakwa juga meminta maaf dan berjanji untuk memperbaiki pintu korban yang telah rusak dengan harga US\$30,00.

Berdasarkan kesepakatan mereka, pengadilan menyimpulkan dan mengesahkan kasus tersebut dan membebaskan terdakwa dari tindak pidana pengrusakan biasa tersebut. Setelah mengesahkan kasus tersebut, pengadilan melanjutkan persidangan terhadap tindak pidana penganiayaan terhadap pasangan.

Untuk kasus penganiayaan terhadap pasangan, jaksa penuntut umum mendakwa bahwa pada tanggal 28 Oktober 2013, pada pukul 12.00 malam, terdakwa menendang dahi korban, menendang di pipi kanan, mencekik leher korban dan membuang barang-barang ke luar rumah. Terdakwa juga mengusir korban dari rumah. Perbuatan ini mengakibatkan dahi dan pipi korban mengalami bengkak dan menghitam. Setelah kejadian tersebut, korban sempat melapor ke kantor Polisi Baguia dan tidak kembali ke rumah dan pergi tinggal di rumah orang tuanya.

Pada tanggal 29 Januari 2013, pada pukul 17.00 sore, terdakwa mendatangi rumah orangtua korban dan mengejar korban dengan parang namun tidak sempat membacok korban. Pada tahun 2012, terdakwa mengikat tangan korban dan menendang pinggul korban. Kasus ini juga sempat dilaporkan ke kantor Polisi.

Kasus ini terjadi karena mertuanya tidak mengizinkan terdakwa untuk membangun rumah di atas tanah mereka. Oleh karena itu, terdakwa marah dan selalu mencaci-maki dan memukul korban.

Sehubungan dengan perbuatan ini, jaksa penuntut umum mendakwa terdakwa melanggar pasal 154 KUHP mengenai penganiayaan terhadap pasangan juncto pasal 35 Undang-Undang Anti Kekerasan dalam Rumah Tangga.

Dalam proses persidangan, terdakwa membenarkan semua fakta-fakta yang tertera dalam dakwaan jaksa. Selain itu, terdakwa juga mengakui fakta-fakta yang berkaitan dengan tindak pidana yang terjadi dalam tahun 2012. Terdakwa menerangkan bahwa memang benar terdakwa mengikat tangan korban, memukul dua kali di kaki, dua kali di punggung, menampar dua kali pada pipi dan mendorong korban.

Terdakwa menerangkan bahwa ia melakukan tindakan kekerasan tersebut karena menantunya mengusir terdakwa bersama dengan 7 orang anaknya dari rumah. Pada waktu itu mereka pergi tinggal di sebuah rumah yang ada di kebun.

Korban menerangkan bahwa terdakwa selalu mencaci-maki korban. Korban menambahkan bahwa fakta yang berhubungan dengan tindak pidana yang dilakukan pada tanggal 28 Oktober 2013, pada pukul 12.00 malam dan mengikat korban adalah benar. Sementara mengenai tindakan yang terjadi tanggal 29 Januari 2013, pukul 17:00, terdakwa mengejar kakak laki-laki korban dengan sebuah parang, bukan mengejar korban karena pada saat itu korban tidak berada di tempat.

Dalam tuntutan akhir, jaksa penuntut umum meminta pengadilan untuk menerapkan 2 tahun penjara dan ditanggihkan menjadi 3 tahun. Pada pihak lain, pembela meminta kepada pengadilan untuk melakukan perubahan terhadap pasal 154 KUHP menjadi pasal 145 KUHP mengenai tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik.

Pembela berpendapat bahwa terdakwa melakukan beberapa kekerasan tersebut karena keluarga korban berusaha untuk menempati tempat tinggal terdakwa. Situasi inilah yang menyebabkan munculnya masalah tersebut.

Selain itu, pembela menyimpulkan bahwa saat ini mereka telah berdamai dan terdakwa menyesali perbuatannya. Oleh karena itu, pembela memohon kepada

pengadilan untuk menerapkan human yang layak bagi terdakwa.

Setelah mendengarkan tuntutan dan pembelaan dari para pihak, pengadilan mengagendakan persidangan selanjutnya pada tanggal 26 September 2014, pada pukul 09:30 untuk membacakan tuntutan akhir.

#### **19. Tindak pidana pembunuhan karena kelalain– No. Perkara. 0285/13.PDBAU**

Komposisi Pengadilan : Tunggal  
Hakim : Antonio Fonseca  
Jaksa Penuntut Umum : Luis Hernani Rangel da Cruz  
Pembela : Juvinal Yanes  
Kesimpulan : Masih dalam proses

Pada tanggal 18 September 2014, Pengadilan Distrik Baucau mengadakan persidangan dengan agenda pembacaan tuntutan akhir terhadap terdakwa NMdJ yang terlibat tindak pidana pembunuhan karena kelalain terhadap almarhumah Rofina de Sousa. Kasus yang terjadi pada tanggal 13 Juli 2013, Behali-Distrik Manatuto.

Dalam tuntutan akhir, jaksa penuntut umum mempertahankan dakwanya karena bantuan yang diberikan oleh terdakwa seperti dua ekor kerbau, dua ekor kambing, kopi, gula, beras dan uang sebesar US\$4000,00 tersebut tidak cukup. Tuntutan ini berdasarkan keterangan dari terdakwa yang mengaku bahwa terdakwa yang menabrak korban termasuk keterangan saksi CMdS dan ONP.

Pada pihak lain, pembela meminta kepada pengadilan untuk membebaskan terdakwa dari semua proses. Pembela merujuk pada keterangan saksi ONP yang merupakan sopir bis yang ditumpangi oleh korban bahwa ia berhenti untuk mengangkut kayu bukan untuk mengangkut penumpang.

Setelah mendengarkan tuntutan dan pembelaan dari para pihak, pengadilan mengagendakan sidang mengenai pembacaan putusan yang digelar pada tanggal 9 Oktober 2014, pada pukul 15.00 sore.

#### **20. Tindak pidana pengrusakan biasa - No. Perkara. 3051/10.PDBAU**

Komposisi Pengadilan : Tunggal  
Hakim : Antonio Fonseca  
Jaksa Penuntut Umum : Alfonso Lopez  
Pembela : Jonas Henrique da Costa  
Kesimpulan : Dibebaskan

Pada tanggal 18 September 2014, Pengadilan Distrik Baucau menggelar terhadap sebuah kasus pengrusakan biasa yang melibatkan terdakwa APF melawan JMB. Kasus ini terjadi pada tanggal 21 Oktober 2010, Desa Buruma di Distrik Baucau.

Jaksa Penuntut Umum mendakwa bahwa pada tanggal 21 Oktober 2010, pada pukul 08.00 pagi, terdakwa dengan sebuah parang pergi ke kebun korban dan tanpa sepengetahuan korban selaku pemilik kebun dan terdakwa memotong kayu korban. Perbuatan ini mengakibatkan korban mengalami kerugian sekitar US\$163,00.

Sehubungan dengan perbuatan ini, jaksa penuntut umum mendakwa terdakwa melanggar pasal 258 KUHP mengenai pengrusakan biasa.

Dalam proses persidangan, terdakwa menerangkan bahwa kayu yang dipotong oleh terdakwa berada di kebunnya sendiri, bukan di kebunnya korban. Kayu tersebut dipotong untuk memagari kebunnya. Sementara korban menerangkan bahwa ia tidak melihat dengan mata kepala sendiri terdakwa memotong kayunya, namun hanya dengar dari orang lain.

Dalam tuntutan akhir, jaksa penuntut umum meminta kepada pengadilan untuk membebaskan terdakwa dari proses ini. Pembela juga terus memperkuat tuntutan akhir dari jaksa penuntut umum untuk membebaskan terdakwa karena tidak memiliki bukti yang cukup untuk menghukum terdakwa.

Setelah mendengarkan tuntutan akhir, pengadilan menanggukkan proses persidangan selama 15 menit, untuk menyiapkan putusan. Setelah itu, persidangan diteruskan dan memutuskan untuk membebaskan terdakwa Acasio Paul Freitas dari proses tersebut.

## **21. Tindak pidana pembunuhan karena kelalaian dan penganiayaan terhadap integritas fisik– No. Perkara. 0107/13.PDBAU**

Komposisi Pengadilan	: Tunggal
Hakim	: Antonio Fonseca
Jaksa Penuntut Umum	: Luis H.R. da Cruz
Pembela	: Grigório de Lima
Kesimpulan	: Dihukum denda sebesar US\$150,00

Pada tanggal 19 September 2014, Pengadilan Distrik Baucau menghukum terdakwa Tito dos Reis dengan hukuman denda sebesar US\$150,00 karena terbukti melakukan tindak pidana pembunuhan karena kelalaian melawan almarhum Francisco Baptista Carron dan penganiayaan biasa terhadap integritas fisik melawan korban Cristovão Soares, Abilio Oliveira dan Nazario de Jesus. Kasus ini terjadi pada tanggal 20 Januari 2011, di Desa Cribas, Distrik Manatuto.

Jaksa Penuntut Umum mendakwa terdakwa melanggar pasal 140 KUHP mengenai pembunuhan karena kelalaian dan pasal 148 KUHP mengenai penganiayaan karena kelalaian.

Pengadilan membuktikan bahwa pada tanggal 20 Januari 2011, pada pukul 9.45, terdakwa membawa sebuah mobil Angguna dengan No. Plat: 3391 melaju dari arah Manatuto Villa ke Desa Kribas. Ketika sampai di Desa Kribas, terdakwa tidak sempat mengrem kecepatan mobilnya dan mendengar bunyi suara di bawah mobil. Karena mendengar bunyi tersebut, para penumpang termasuk almarhum Francisco Baptista Carron bersama dengan Cristovao Soares, Abilio Oliveira dan Nazario de Jesus melompat dari mobil dan menyebabkan kepala Francisco Baptista terbanting ke aspal dan meninggal seketika. Sementara, Cristovao Soares dan Abilio Oliveira menderita luka pada kepala dan Nazario de Jesus menderita luka di kaki.

Meskipun demikian, pengadilan juga mempertimbangkan hal-hal yang meringankan

bahwa terdakwa menyesali perbuatannya, memiliki tiga orang anak dan terdakwa tidak memiliki catatan kriminal sebelum kejadian tersebut.

Berdasarkan fakta-fakta tersebut, pengadilan menyimpulkan proses ini dan menghukum terdakwa dengan denda sebesar US\$150,00 yang akan dicicil US\$1,00 setiap hari selama 150 hari; termasuk membayar biaya perkara sebesar US\$ 20.00. Pengadilan juga menerapkan hukuman alternatif selama 100 hari penjara jika terdakwa tidak mematuhi hukuman denda tersebut.

## **22. Tindak pidana menghalangi otoritas publik -No. Perkara.0518/13.PDBAU**

Komposisi Pengadilan	: Tunggal
Hakim	: Antonio Fonseca
Jaksa Penuntut Umum	: Pascasio de Rosa Alves
Pembela	: Grigório de Lima
Kesimpulan	: Ditunda

Pada tanggal 19 September 2014, Pengadilan Distrik Baucau menunda proses persidangan terhadap kasus menghalangi otoritas publik yang melibatkan terdakwa AdS melawan korban FMT. Kasus ini terjadi pada tanggal 12 Desember 2013, di Desa Uaitame, Kecamatan Uatulari, Distrik Viqueque.

Pengadilan menunda proses tersebut karena terdakwa tidak hadir di pengadilan dan diendahkan kembali pada tanggal 3 Oktober 2014, jam 09.30 pagi.

## **23. Tindak pidana ancaman - No. Perkara. 0031/13.PDBAU**

Komposisi pengadilan	: Tunggal
Hakim	: Afonso Carmona
Jaksa Penuntut Umum	: Alfonso Lopez
Pembela	: Jonas Henrique da Costa
Kesimpulan	: Masih dalam proses

Pada tanggal 22 September 2014, Pengadilan Distrik Baucau melalui persidangan keliling di Kantor PNTL Sub-distrik Luro, Distrik Lautem, mengadakan proses persidangan terhadap kasus ancaman yang melibatkan terdakwa TR melawan TD. Kasus ini terjadi pada tanggal 13 Januari 2010, di Luro, Distrik Lautem.

Jaksa Penuntut Umum mendakwa bahwa pada tanggal 21 Oktober 2013, pada pukul 10.00 pagi, terdakwa mengancam untuk membunuh korban. Kasus ini terjadi karena korban meminta terdakwa untuk membayar jagung korban yang telah dimakan oleh kuda terdakwa di kebun korban. Terdakwa menolak membayar dan oleh karena itu mereka berengkar, kemudian terdakwa mengambil samurai dan mengancam untuk membunuh korban.

Sehubungan dengan perbuatan ini, jaksa penuntut umum mendakwa terdakwa melanggar pasal 157 KUHP mengenai tindak pidana ancaman.

Dalam proses persidangan, terdakwa menolak semua fakta yang tertera dalam dakwaan dan menerangkan bahwa terdakwa tidak mengancam korban dan sampai



sekarang tidak mengancam korban lagi. Mengenai ganti rugi tersebut, terdakwa menerangkan bahwa benar pada waktu itu terdakwa mengatakan kepada korban bahwa ia akan membayarnya.

Korban menerangkan bahwa ia tidak melihat dengan mata sendiri ketika kuda terdakwa memakan dan merusak tanamannya. Ia mendengarnya dari suaminya dan langsung pergi ke rumah terdakwa untuk memberitahu mengenai kuda terdakwa yang telah memakan jagung di kebunnya, namun ketika sampai di sana, terdakwa turun dari dalam rumah adat dan mencaci maki korban, mengejar korban dan mengancamnya.

Dalam tuntutan akhir, jaksa penuntut umum beralih bahwa meskipun terdakwa membantah fakta-fakta yang tertera dalam dakwaan, namun korban terus mempertahankan fakta-fakta tersebut. Oleh karena itu, meminta kepada pengadilan untuk memberikan hukuman denda sesuai dengan kondisi ekonomi terdakwa.

Pembela memohon kepada pengadilan untuk mempertimbangkan bahwa pada saat ini korban bebas berkeliaran tanpa ada ancaman dari terdakwa. Oleh karena itu, meminta kepada pengadilan untuk membebaskan terdakwa dari proses ini.

Setelah mendengarkan tuntutan dan pembelaan dari para pihak, pengadilan mengagendakan kembali sidang pembacaan putusan yang digelar pada tanggal 2 Oktober 2014, pada pukul 11.00.

#### **24. Tindak pidana melawan flora dan fauna - No. Perkara.0238/11.PDBAU**

Komposisi Pengadilan	: Tunggal
Hakim	: Afonso Carmona
Jaksa Penuntut Umum	: Alfonso Lopez
Pembela	: Jonas Henrique da Costa
Kesimpulan	: Ditunda

Pada tanggal 22 September 2014, Pengadilan Distrik Baucau melalui persidangan keliling yang di kantor PNTL wilayah Lautem, melakukan penundaan persidangan terhadap kasus kejahatan melawan flora dan fauna yang melibatkan terdakwa XSJFR, BdRX, FPLX dan JDA melawan negara. Kasus ini terjadi pada tanggal 8 Februari 2011, di Desa Pairara, Kecamatan Lautem, Distrik Lautem.

Proses persidangan tersebut ditunda karena terdakwa FPLX dan dua orang saksi lainnya tidak hadir di pengadilan meskipun telah dipanggil oleh pengadilan. Oleh karena itu, pengadilan menunda proses persidangan hingga tanggal 19 November 2014, pada pukul 10.30 pagi.

#### **25. Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik - No. Perkara. 0301/13.PDBAU**

Komposisi Pengadilan	: Tunggal
Hakim	: Afonso Carmona
Jaksa Penuntut Umum	: Alfonso Lopez

Pembela : Jonas Henrique da Costa  
Kesimpulan : Dihukum denda sebesar US\$60,00

Pada tanggal 23 September 2014, Pengadilan Distrik Baucau melalui persidangan keliling yang digelar di Kantor PNTL Tutuala, Distrik Lautem, mengadakan proses persidangan terhadap kasus penganiayaan biasa terhadap integritas fisik yang melibatkan terdakwa RC (Kepala kampung Cailoro, Desa Mehara) melawan seorang anggota masyarakatnya berinisial FS. Kasus ini terjadi pada tanggal 1 Juli 2013, di Cailoro, Desa Mehara, Distrik Lautem.

Jaksa Penuntut Umum mendakwa bahwa pada tanggal 1 Juli 2013, sekitar pukul 06.30 sore, terdakwa memukul punggung dan dahi korban sampai terjatuh ke tanah. Perbuatan ini mengakibatkan dahi korban terluka.

Kasus ini terjadi karena korban tidak mau pergi ke rumah terdakwa untuk menyelesaikan masalah mengenai kerbau yang masuk dan merusak kebun anggota masyarakat lain berinisial RS. Karena korban tidak mau menyelesaikan persoalan tersebut, maka sebagai kepala kampung, terdakwa emosi dan melakukan kekerasan terhadap korban.

Jaksa Penuntut Umum mendakwa terdakwa melanggar pasal 145 KUHP mengenai tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik.

Dalam persidangan, terdakwa mengakui fakta-fakta yang tertera dalam tuntutan jaksa penuntut umum. Namun terdakwa menerangkan bahwa sebenarnya korban yang lebih dulu menendang sekali di perutnya. Oleh karena itu, terdakwa merasa sakit dan memukul dahi korban sampai terjatuh.

Terdakwa menambahkan bahwa setelah kejadian tersebut, korban berdiri dan berusaha untuk melemparinya dengan batu namun tidak mengenai terdakwa. Korban mengejar terdakwa dan menendang sekali di tangan kiri korban. Selain itu, terdakwa juga memperkuat bahwa pada waktu memberitahu korban untuk menyelesaikan masalah, namun korban menjawab bahwa jika dia (korban) tidak pergi apa yang akan dilakukan.

Korban menerangkan bahwa pada waktu itu terdakwa memang pergi ke rumahnya untuk mengambil informasi untuk menyelesaikan masalah mengenai kerbau milik korban yang merusak kebun RS, namun korban menjawabnya bahwa akan memberikan informasi pada esok harinya. Setelah mendengar pernyataan tersebut, terdakwa langsung emosi dan melakukan kekerasan terhadap korban.

Saksi CM yang merupakan istri korban menerangkan bahwa ia tidak melihat kejadian tersebut karena pada waktu itu saksi sedang berada dalam dapur. Saksi CM baru mengetahui setelah kejadian bahwa korban mengalami luka di dahinya.

Dalam tuntutan akhir, jaksa penuntut umum meminta kepada pengadilan untuk menerapkan hukuman denda bagi terdakwa karena terdakwa mengakui bahwa ia benar melakukan kekerasan terhadap korban. Sementara itu, pembela memohon kepada pengadilan untuk mempertimbangkan keterangan terdakwa bahwa terdakwa melakukan kekerasan terhadap korban karena terdakwa mendapatkan reaksi lebih

dulu dari korban.

Setelah menilai semua fakta-fakta yang muncul dalam persidangan, pengadilan menghukum terdakwa US\$60,00 yang akan dicicil US\$0,50 setiap hari selama 120 hari dan membayar biaya perkara sebesar US\$ US\$10.00. Pengadilan juga menerapkan hukuman alternatif selama 80 hari penjara jika terdakwa tidak mematuhi hukuman denda tersebut.

**26. Tindak pidana pengrusakan biasaTindak pidana pengrusakan biasa dan ancaman - No. Perkara.0301/12.PDBAU**

Komposisi Pengadilan : Tunggal  
Hakim : Afonso Carmona  
Jaksa Penuntut Umum : Alfonso Lopez  
Pembela : Jonas Henrique da Costa  
Kesimpulan : Menunda

Pada tanggal 24 September 2014, Pengadilan Distrik Baucau menunda persidangan atas sebuah kasus pengrusakan biasa yang diduga melibatkan terdakwa JM melawan DP. Kasus ini terjadi pada tanggal 12 April 2012, di Desa Iliomar I, Kecamatan Iliomar, Distrik Lautem.

Pengadilan menunda proses persidangan karena terdakwa menderita sakit jiwa. Karena alasan tersebut, maka pengadilan menunda proses persidangan namun tidak menentukan tanggal persidangan selanjutnya.

**27. Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap interhadap integritas fisik - No. Perkara. 0461/13.PDBAU**

Komposisi Pengadilan : Tunggal  
Hakim : Afonso Carmona  
Jaksa Penuntut Umum : Alfonso Lopez  
Pembela : Jonas Henrique da Costa  
Kesimpulan : Mengesahkan dan membebaskan terdakwa

Pada tanggal 25 September 2014, Pengadilan Distrik Baucau melalui persidangan keliling yang digelar di Kantor PNTL Distrik Lautem, mengadakan sidang percobaan konsiliasi terhadap sebuah kasus penganiayaan biasa terhadap integritas fisik yang melibatkan terdakwa Constancio Cesar Napoleão melawan Lamberto Pereira. Kasus ini terjadi pada tanggal 26 September 2013, di Desa Home, Kecamatan Lospalos, Distrik Lautem.

Kasus ini terjadi karena mereka bertengkar karena anak mereka saling melempar. Kejadian tersebut menyebabkan batu mengenai anak terdakwa, oleh karena itu terdakwa emosi dan bertengkar dengan korban dan akhirnya terdakwa menampar pipi korban sekali.

Sebelumnya terdakwa dan korban telah berdamai dan telah ada surat keterangan kesepakatan damai. Berdasarkan keterangan tersebut, korban sendiri ingin menarik pengaduannya.

Berdasarkan proses tersebut dan kesepakatan/pernyataan dari para pihak, pengadilan mengesahkan proses dan membebaskan terdakwa.

## **28. Tindak pidana melawan flora dan fauna - No. Perkara. 0224/13. PDBAU**

Komposisi pengadilan : Tunggal  
Hakim : Afonso Carmona  
Jaksa Penuntut Umum : Alfonso Lopez  
Pembela : Jonas Henrique da Costa  
Kesimpulan : Dihukum denda

Pada tanggal 25 September 2014, Pengadilan Distrik Baucau melalui persidangan keliling yang dieglat di Kantor PNTL Distrik Lautem, mengadakan persidangan terhadap kasus kejahatan terhadap flora dan fauna yang melibatkan terdakwa FPCX dan AMNS melawan negara. Kasus ini terjadi pada tanggal 28 April 2011, di Distrik Lautem.

Jaksa Penuntut Umum mendakwa bahwa pada tanggal 28 April 2011, pada jam 09.00 malam kedua orang terdakwa membawa mobil mitsubishi dengan No. Plat: 52.182 TLS, para terdakwa pergi mengangkut satu kubik kayu yang panjangnya dua meter. Pada waktu itu kayu balok tersebut disita oleh polisi yang sedang berpatroli. Kayu balok tersebut seharga US\$220,00. Para terdakwa mengangkut kayu tersebut tanpa surat ijin dari departemen kehutanan.

Sehubungan dengan perbuatan ini, jaksa penuntut umum mendakwa terdakwa melanggar pasal 217 KUHP mengenai tindak pidana melawan flora dan fauna.

Dalam proses persidangan, terdakwa FPCX menerangkan bahwa terdakwa yang memotong dan terdakwa merupakan pemilik dari kayu tersebut.

Sementara AMNS menerangkan bahwa terdakwa sebagai sopir yang dibayar oleh terdakwa untuk mengangkut kayu balok tersebut. Oleh karena itu, ia tidak tahu apakah pemotongan kayu tersebut memiliki ijin atau tidak.

Dalam tuntutan akhir, jaksa penuntut umum meminta kepada pengadilan untuk menerapkan hukuman denda sesuai dengan kondisi ekonomi terdakwa. Sementara pembela memohon kepada pengadilan untuk mempertimbangkan catatan kriminal terdakwa sebelumnya dan rasa penyesalan dari para terdakwa. Oleh karena itu, pembela meminta kepada pengadilan untuk memberikan hukuman yang layak bagi terdakwa FPCX dan hukuman peringatan bagi terdakwa AMNS.

Setelah menilai fakta-fakta yang ditemukan dalam persidangan, pengadilan menyimpulkan proses tersebut dan menghukum terdakwa Frederico Pinto Correia Ximenes dengan denda sebesar US\$60,00 yang dicicil US\$0,50 setiap hari dan dibayar selama 120 hari dan membayar biaya perkara sebesar US\$20,00. Pengadilan juga menerapkan hukuman alternatif selama 80 hari penjara jika terdakwa tidak mematuhi hukuman denda tersebut.

Untuk terdakwa Andro Maria Nico Soares, pengadilan menghukum denda sebesar US\$30,00 yang dicicil sebesar US\$0,50 per hari selama 60 hari. Pengadilan juga

menerapkan hukuman alternatif selama 40 hari jika terdakwa tidak mematuhi hukuman tersebut.

**29. Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga - No. Perkara. 0371/12. PDBAU**

Komposisi pengadilan : Tunggal  
Hakim : Afonso Carmona  
Jaksa Penuntut Umum : Alfonso Lopez  
Pembela : Jonas Henrique da Costa  
Kesimpulan : Masih dalam proses

Pada tanggal 25 September 2014, Pengadilan Distrik Baucau melalui persidangan keliling yang digelar di Kantor PNTL Lautem, mengadakan proses persidangan terhadap sebuah tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik yang melibatkan terdakwa AdCB melawan istrinya (EdC) dan anak laki-laknya (IdC). Kasus ini terjadi pada tanggal 24 Juli 2014 di Distrik Lautem.

Jaksa Penuntut Umum mendakwa bahwa pada tanggal 24 Juli 2014, pada jam 12.00, terdakwa memukul berkali-kali di kepala korban EdC dan punggungnya. Selain itu terdakwa mengambil parang dan membacok tangan kiri korban. Perbuatan ini mengakibatkan korban menderita luka ringan di tangannya. Selain itu, terdakwa juga membacok kepala korban IdC. Terdakwa melakukan tindak pidana tersebut tanpa motif yang jelas karena terdakwa sakit mental.

Jaksa Penuntut Umum mendakwa terdakwa melanggar pasal 145 KUHP mengenai kasus penganiayaan biasa terhadap integritas fisik juncto pasal 35 Undang-Undang Anti Kekerasan dalam Rumah Tangga.

Dalam proses persidangan, terdakwa mengakui dan menerangkan bahwa pada waktu ia sakit mental hampir selama satu tahun. Terdakwa juga menerangkan bahwa ia memiliki surat keterangan dokter mengenai sakit mental tersebut.

Pada pihak lain, korban tetap memperkuat fakta-fakta yang tertera dalam dakwaan dan menerangkan bahwa korban dan terdakwa tinggal terpisah dan 7 orang anaknya tinggal bersama dengan terdakwa.

Dalam tuntutan akhir, jaksa penuntut umum berdalih bahwa terdakwa melakukan tindak pidana karena sakit mental. Hal ini berdasarkan laporan medis dan fakta ini selanjutnya dibenarkan oleh korban. Oleh karena itu, meminta kepada pengadilan untuk menerapkan hukuman bagi terdakwa sesuai dengan pasal yang tertera dalam tuntutan.

Sementara, pembela meminta kepada pengadilan untuk membebaskan terdakwa dari proses ini. Menurut pembela bahwa berdasarkan faktor-faktor yang meringankan yang ditemukan dalam persidangan menunjukkan bahwa tindak pidana tersebut dilakukan karena sakit mental.

Setelah mendengarkan pembelaan dan tuntutan dari para pihak, pengadilan mengagendakan sidang pembacaan putusan yang digelar pada tanggal 2 Oktober

2014, jam 10.00 pagi.

### **30. Tindak pidana pengrusakan biasa - No. Perkara. 0319/13. PDBAU**

Komposisi pengadilan : Tunggal  
Hakim : Afonso Carmona  
Jaksa Penuntut Umum : Alfonso Lopez  
Pembela : Jonas Henrique da Costa  
Kesimpulan : Mengesahkan proses tersebut dan membebaskan terdakwa

Pada tanggal 25 September 2014, Pengadilan Distrik Baucau melalui persidangan keliling yang digelar di Kantor PNTL Lautem, melakukan percobaan konsiliasi terhadap tindak pidana pengrusakan biasa yang melibatkan terdakwa Jose Valente melawan korban Oracio da Conceição Savio. Kasus ini terjadi pada bulan Mei 2013 di Desa Fuiloro, Kecamatan Lospalos, Distrik Lautem.

Kasus ini terjadi karena terdakwa mencabut empat pohon kelapa milik korban yang ditanam oleh korban di tanah yang sedang disengketakan oleh mereka berdua.

Atas kasus ini, jaksa penuntut umum mendakwa terdakwa melanggar pasal 258 KUHP mengenai pengrusakan biasa.

Sebelum mereka ke pengadilan, terdakwa dan korban telah berdamai dan telah membuat surat kesepakatan damai. Berdasarkan kesepakatan damai tersebut, korban sendiri memutuskan untuk menarik kasus tersebut.

Berdasarkan proses tersebut dan kesepakatan kedua belah pihak, maka pengadilan mengesahkan proses dan membebaskan terdakwa.

### **31. Tindak pidana pengrusakan biasa - No. Perkara. 0372/13. PDBAU**

Komposisi pengadilan : Tunggal  
Hakim : Afonso Carmona  
Jaksa Penuntut Umum : Alfonso Lopez  
Pembela : Jonas Henrique da Costa  
Kesimpulan : Mengesahkan prosesnya dan membebaskan terdakwa

Pada tanggal 25 September 2014, Pengadilan Distrik Baucau menggelar persidangan keliling di Kantor PNTL Lautem, melakukan percobaan konsiliasi terhadap tindak pidana pengrusakan biasa yang melibatkan terdakwa Acacio Viana melawan korban Cristiano Rodrigues. Kasus ini terjadi pada tanggal 3 Agustus di Distrik Lautem.

Kasus ini terjadi karena banyak kerbau milik terdakwa memakan 5 tunas pohon kelapa. Oleh karena itu, korban emosi dan melaporkannya ke polisi.

Jaksa Penuntut Umum mendakwa terdakwa melanggar pasal 285 KUHP mengenai pengrusakan ringan.

Sebelumnya pengadilan memanggil terdakwa dan korban ke pengadilan, terdakwa

dan korban telah menyelesaikan masalah mereka dan telah dibuat surat kesepakatan damai. Berdasarkan keterangan tersebut, korban memutuskan untuk menarik kasus tersebut.

Berdasarkan proses tersebut dan kesepakatan para pihak, pengadilan mengesahkan kasus tersebut dan membebaskan terdakwa.

Untuk informasi lebih lanjut seilakang hubungi:

Luis de Oliveira Sampaio

Direktur eksekutif JSMP

Alamat e-mail: [luis@jsmp.minihub.org](mailto:luis@jsmp.minihub.org)

Telephone: 3323883 |77295795

[www.jsmp.tl](http://www.jsmp.tl)

Facebook: [www.facebook.com/timorleste.jsmp](http://www.facebook.com/timorleste.jsmp)

Twitter: @JSMPtl